



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 10 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dapat membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.01-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu Menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang *Strategi Nasional Mencegah Korupsi* (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembagunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025.

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - f. Tim penguatan Pengawas;

KEDUA

: Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 29 Oktober 2025

**TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM			
				1	2	3	4
TIM PENGARAH							
1.	M. Sigid Nugroho,S.Pd.S.H	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan tentang perioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;			
2.	Sarman,S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Memberikan arahan dalam menyusun rencana kerja di masing-masing Tim;			
3.	Muparid,S.T	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Memastikan Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;			
4.	Haryanto Ardi,S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan Berkelaanjutan.			
5.	Arieo Pandiko, S.Ak	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota				
TIM PELAKSANA							
1.	Erland Evriansyah,S.H.,M.H	Plt. Sekretaris	Ketua	- Merumuskan program kegiatan pembangunan Zona Integritas;			
2.	Muhammad Ali, S.Kom	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Sekretaris	- Merancang rencana aksi program pembangunan Integritas;			
				- Melaksanakan pembangunan Zona Integritas bersama unit dan Satuan kerja terkait;			
				- Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana Aksi yang ditetapkan bersama;			
				- Melakukan monitoring dan evaluasi secara Berkala;			
				- Melaporkan kegiatan pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala			

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Muhammad Ali, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator	Mendorong komitmen pimpinan dan Pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	Yusnan, S.IP.,M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator	Mendorong dan membentuk pola Pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
3.	Irwansyah, SE.,M.M	Kasubbag Keu., Umum dan Logistik	Anggota	Melakukan penyusunan tim kerja dan Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target relevan;
4.	Christina Natalia J,SE.,M.I.Pol	Kasubbag Humas dan SDM	Anggota	Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
5.	Vera Tri Agustina, SH.,M.H	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota merangkap Asesor	Melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
II. TIM PENGUAT AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Yusnan, S.IP.,M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	Melakukan penyusunan dokumentasi perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dengan mempertimbangkan Sumber Daya Manusia yang tersedia dan berorientasi pada Hasil;
2.	Irwansyah, SE.,M.M	Kasubbag Keu., Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>specific, measurable, achievable, Relevant and Time Bound (Smart)</i> ;
3.	Rika Yuliani, SE	Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota merangkap Asesor	Menyusun Laporan Kinerja secara tepat Waktu.
III. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Yusnan, S.IP.,M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	Menyusun standar Operasional prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
2.	Febriansyah Monanda, S.Kom	Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Mendukung penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
3.	Aditya Gusti Nugraha,A.Md	PPPK Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
4.	Lukmanul Hakim, S.M	PPPK Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	

IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Christina Natalia J,SE.,M.I.Pol	Kasubbag Humas dan SDM	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin; - Mendorong Pola mutase dan Pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; - Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu kinerja secara terukur dan berkesuaian; - Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
2.	Nurdini Haryani,S.H	Pelaksana Bagian Humas dan SDM	Anggota	
3.	Dedek Dwiansyah, S.E	PPPK Bagian Humas dan SDM	Anggota	
4.	Monica Lorenza, S.H	PPPK Bagian Humas dan SDM	Anggota	
V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Irwansyah, SE.,M.M	Kasubbag Keu., Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun standar Maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; - Melakukan Penyediaan layanan kepada Publik secara terpadu dan terintegritas; - Menyusun <i>system Reward</i> dan <i>Punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; - Melakukan inovasi Pelayanan; - Melakukan Survey Kepuasan kepada Masyarakat;
2.	Rofi I,S.Ak	Pelaksana Bagian Kasubbag Keu., Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Fadlli Perdana,S.H	Pelaksana Bagian Kasubbag Keu., Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Lutfi Bestian Hadi Pratama, S.T	PPPK Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Muhammad Ali, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin; - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2.	Vera Tri Agustina, SH.,M.H	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
3.	Muhammad Naufaliandy Atthalla,S.H	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	

4.	Lutfi Bestian Hadi Pratama, S.T	PPPK Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	- Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Westie Blowing System</i> .
5.	Lukmanul Hakim, S.M	PPPK Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

